**ABSTRAK**

Judul Laporan Akhir ini adalah **“Kebijakan Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Mandau Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah”**. Berawal dari ketertarikan penulis tentang masalah Sengketa Tanah yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Mandau Talawang, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan, menganilisis faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh camat sebagai mediator untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan.

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan induktif dan data diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknis analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data serta menarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kebijakan Camat Mandau Talawang dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan adalah sebagai mediator, pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Camat selaku pemimpin di wilayah Kecamatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan fasilitas dalam penyelesaian sengketa tanah secara mediasi. Mengusahakan solusi terbaik yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak, sehingga di kemudian hari tidak terdapat perselisihan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Kebijakan Camat, Penyelesaian Sengketa Tanah, Kecamatan Mandau Talawang

**ABSTRACT**

The title of this Final Report is **"Policies of Camat in Land Dispute Settlement in Mandau Talawang Sub-district, Kapuas Regency, Central** **Kalimantan Province".** Starting from the author's interest on land disputes that often occur in Mandau Talawang sub-district, this study aims to find out how the Policy of Camat in Dispute Settlement in Kecamatan, analyze the factors that inhibit and support the settlement of land dispute in the district and know the efforts made by the sub-district head as mediator to overcome the problems in the kecamatan.

The author conducted this research by using explorative research method with inductive approach and data obtained through observation data collection techniques, interviews and documentation, while technical data analysis is done by reducing data, presenting data and drawing a conclusion.

Based on the results of the research, it is known that the Mandau Talawang Subdistrict Policy in the settlement of land dispute in the sub-district is as mediator, the neutral party who has no authority in determining who wins and loses. The subdistrict leader as a leader in the Kecamatan area has the duty and responsibility to provide facilities in the settlement of land dispute mediation. Seeks the best mutually beneficial solution for both parties, so that in the future there is no dispute between the two parties.

Keywords: Kecamatan Policy, Land Dispute Settlement, Mandau Talawang Sub-district